

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Musyawarah**

##### 1. Pengertian Musyawarah

Musyawarah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah dengan cara perundingan dan perembukan. Sedangkan metode musyawarah (Mudzakarah) merupakan “suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah duniyah seperti ibadah (*ritual*) dan aqidah (*theologi*) serta masalah agama pada umumnya”.

Secara umum musyawarah dapat diartikan suatu proses yang melibatkan dua orang atau lebih dalam bertukar pendapat, mempertahankan pendapat dalam memecahkan suatu masalah. Dalam pendapat lain dikatakan Metode Musyawarah adalah suatu cara penyampaian bahan pelajaran dimana guru memberikankesempatan pada siswa untuk mengadakanpertemuan ilmiah guna mengumpulkan pendapat, dan pertukaran pendapat serta menguji terhadap pendapat tersebut dengan sistem debat terbuka. Adapun tujuan dari pada metode musyawarah adalah untuk menunjang pemahaman, pendalaman dan pengembangan materi pelajaran.

Mengingat musyawarah merupakan suatu metode yang sangat cocok dalam mengembangkan kompetensi siswa, peningkatan kompetensi

musyawarah dirasa sangat perlu untuk dikembangkan, karena dalam musyawarah bukan hanya keilmuan siswa yang diuji melainkan kemampuan dalam menganalisa suatu masalah, bersikap kritis dan mengemukakan pendapat juga dapat terasah melalui metode musyawarah dan sudah terbukti pengetahuan yang diperoleh melalui diskusi ternyata lebih melekat dalam ingatan siswa.

## 2. Peran dan Fungsi Musyawarah

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>1</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Peran atau role menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

Kegiatan musyawarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi siswa karena siswa dituntut untuk berani berpendapat dan bertanggung jawabkan pendapatnya, siswa akan berusaha mencari berbagai referensi penguat dari berbagai literasi dan sudut pandang, berikut kami paparkan beberapa manfaat musyawarah yang dapat diperoleh siswa:

1. Mengetahui kompetensi dari setiap peserta musyawarah terhadap permasalahan yang sedang dibahas;

2. Memperkuat dan memantapkan suatu pendapat yang telah dikemukakan dengan berbagai data pendukung dari berbagai literasi dan hasil penelitian;
3. Mempersatukan pendapat seluruh peserta musyawarah;
4. Memilih dan menyepakati pendapat yang paling benar;
5. Menumbuhkan mental peserta musyawarah untuk berani berargumentasi dan bertanggung jawabkan kebenaran dari argumennya;
6. Memperkaya pengetahuan dari berbagai sudut pandang;
7. Meningkatkan kepekaan peserta untuk bersikap kritis;
8. Mendorong peserta untuk lebih banyak menganalisis suatu permasalahan melalui kajian pustaka maupun kajian lapangan.

Selain melaksanakan perintah wajib sebagaimana dipraktikkan oleh Muhammad Saw, fungsi dari musyawarah menurut pandangan Islam antara lain:

1. Menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat
2. masing-masing;
3. Mewadahi masyarakat dalam menyalurkan pendapat, ide, atau gagasan untuk dikonsumsi sebagai kemaslahatan bersama;
4. Hasil keputusan musyawarah untuk kepentingan atau kemaslahatan umum;

5. Terhindar dari lahirnya keputusan penguasa secara sewenang-wenang atau absolut;
6. Mendidik semua elemen masyarakat dan berperan serta dalam kehidupan bernegara atau berorganisasi;
7. Menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT;
8. Menemukan jalan keluar yang terbaik;
9. Mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.

### 3. Prinsip-prinsip Musyawarah

Suatu musyawarah dilakukan dengan tujuan mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Prinsip kegiatan ini termasuk bagian dari demokrasi, sehingga sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila, musyawarah sering dilakukan untuk menentukan hasil dari suatu diskusi. Jika mengalami kebuntuan, akan dilakukan pemungutan suara atau voting. Oleh karena itu, musyawarah harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

1. Bersumber dari paham sila keempat Pancasila;
2. Keputusan harus dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
3. Setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengemukakan pendapat;

4. Keputusan harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
5. Hasil keputusan dapat diperoleh melalui pemungutan suara atau voting.

## **B. Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin**

### **1. Pengertian Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin**

Berawal dari inisiatif beberapa santri yang membentuk kelompok belajar, Madrasah Hidayatul Mubtadiin membuat suatu wadah yang bertugas mengontrol musyawarah siswa secara penuh yang bernama PPHM (Persatuan Pelajar Hidayatul Mubtadiin). Dan pada tahun 1958 secara struktural PPHM diresmikan sebagai badan otonom madrasah yang bertugas mengawal penuh jalannya musyawarah. Pada beberapa dekade kemudian PPHM dirubah kembali dengan nama yang baru, yakni M3HM (Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin). Mayoritas pengurus M3HM berasal dari siswa anggota musyawarah sendiri, seperti halnya pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada lembaga pendidikan formal. Namun beberapa tahun terakhir kualitas maupun kuantitas musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo mulai mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti usia santri baru yang beberapa tahun terakhir terbilang masih dini dan minat santri yang mulai menurun dalam mengikuti kegiatan musyawarah.<sup>2</sup>

### **2. Peran dan Fungsi Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin**

---

<sup>2</sup> Bahtiar. H. Asep. *Pesantren Lirboyo, Sejarah, Peristiwa, Fenomena, dan Legenda*, (Kediri: Lirboyo Press, 2010).

Sebagai badan otonom madrasah yang bertugas mengawasi dan bertanggung jawab penuh atas maju mundurnya musyawarah di Pondok Pesantren Lirboyo, M3HM memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kompetensi santri Pondok Pesantren Lirboyo, tidak hanya dituntut mengawasi musyawarah secara kuantitas, M3HM juga dituntut untuk mengawal penuh peningkatan kualitas musyawarah di Pondok pesantren Lirboyo. Salah satu bentuk ikhtiar M3HM dalam menjalankan fungsinya sebagai motor utama penggerak musyawarah dengan menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi musyawarah. Berikut beberapa kegiatan M3HM dalam upaya peningkatan kompetensi siswa madrasah:

1. Menerapkan dan memaksimalkan fungsi M3HM sebagaimana mestinya terutama sebagai Koordinator Musyawarah dan Muhafadzoh Umum.
2. Membantu pelaksanaan program pondok dan madrasah.
3. Mengadakan kontrol musyawarah dan Penataran Keroisan.
4. Mengadakan survei dan pemetaan anggota musyawarah.
5. Mengadakan program Bimbingan Belajar.
6. Menyelenggarakan Jam'iyah Nahdliyah.
7. Mengadakan Timsus.
8. Mengkoordinir penerbitan Mading Hidayah secara umum.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dewan Harian M3HM. *Materi Sidang Harian I M3HM*, (Kediri: Majelis Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin, 2021).

M3HM juga berupaya meningkatkan kompetensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstra seperti Mading Hidayah, seminar Jam'iyah Nahdliyah, Diklat Kepenulisan dan lain-lain. Hal ini dilakukan agar siswa juga memiliki pengetahuan seputar karya tulis dan pengetahuan-pengetahuan umum supaya hasil musyawarah dapat diolah menjadi sebuah karya tulis yang dapat dinikmati oleh khalayak umum.

### 3. Sistem Musyawarah Musyawarah Madrasah Hidayatul Mubtadiin

Mengingat jumlah siswa Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo yang sangat banyak, maka diperlukan sistem musyawarah yang baik agar praktek musyawarah tidak hanya berisikan perdebatan tanpa arah akan tetapi menjadi diskusi intelektual yang berkualitas. Maka M3HM menyusun sistem musyawarah yang efisien untuk menciptakan iklim bermusyawarah yang berkualitas.

Musyawarah diawali dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh moderator, setelah materi tersampaikan moderator memberikan kesempatan peserta musyawarah untuk bertanya seputar materi pembahasan, kemudian moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan jawaban, apabila ada perbedaan jawaban moderator akan mengangkat satu jawaban yang paling berbeda untuk disanggah oleh peserta musyawarah yang lain, musyawarah pun dilanjutkan dengan diskusi seputar permasalahan yang diangkat oleh moderator dengan berbagai keterangan-keterangan pendukung yang bersumber dari kitab-kitab ulama salaf.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ginanjar Eko Galuh Cahyono, Wawancara, kantor M3HM, 14 Mei 2022

## C. Kualitas dan Mutu Musyawarah

### 1. Pengertian Kualitas dan Mutu Musyawarah

Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Dalam hal musyawarah, kualitas atau mutu menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan karena musyawarah adalah sistem belajar yang melibatkan banyak orang apabila kualitasnya tidak diawasi dengan penerapan sistem musyawarah yang baik maka musyawarah akan rentan menjadi ajang untuk ngobrol.

Ada beberapa cara untuk mengukur sejauh mana musyawarah dikatakan berkualitas dan bermutu. Namun sebelum beranjak ke pembahasan kualitas musyawarah hal-hal pendukung tercapainya musyawarah yang berkualitas harus terpenuhi, yakni *Ro'is/moderator* yang mumpuni dan persiapan peserta musyawarah yang baik. Musyawarah dapat dikatakan berkualitas apabila musyawarah sudah berisi tentang diskusi yang dilandasi dengan referensi-referensi yang dapat dipertanggung jawabkan dan penyanggahpun tidak hanya memberikan sanggahan tanpa adanya referensi, namun juga disertai dengan referensi yang dia yakini dapat mematahkan argumen orang lain.

### 2. Tujuan Kualitas dan Mutu Musyawarah

Musyawarah yang berkualitas dan bermutu tentu menjadi tujuan dari setiap lembaga yang menjadi penyelenggara program tersebut, berbagai hal penunjang kesuksesan hal tersebut diatur dan ditata sebegus mungkin guna mencapai tujuan musyawarah yang berkualitas dan bermutu, mulai dari penataan sistem,

pembagian kelompok belajar dan kegiatan-kegiatan ekstra yang dirasa dapat membantu terwujudnya musyawarah yang berkualitas dan bermutu, seperti bimbingan belajar, penyediaan perpustakaan sebagai sumber bahan referensi, penataran dan seminar seputar musyawarah hingga monitoring yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian M3HM dalam mewujudkan musyawarah yang berkualitas dan bermutu.

Musyawarah yang berkualitas akan menghadirkan rumusan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Dengan hasil rumusan seperti ini diharapkan fatwa-fatwa hukum seputar keilmuan agama bisa dicetuskan melalui forum-forum musyawarah yang berkualitas agar fatwa-fatwa seputar agama yang tersebar di khalayak luar tidak menyesatkan masyarakat awam. Tentunya musyawarah yang berkualitas tidak bisa dicapai secara instan, maka dari itu pengawasan kualitas harus dilakukan mulai dari musyawara-musyawarah di kelas.



